

## **MEWUJUDKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR**

**Nur Rohim<sup>1</sup>**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta  
E-mail: nurrohimyunus@gmail.com

### **Abstract**

The Constitution of the Republic of Indonesia requires a constitutional right of citizens to achieve self-education in order to develop the potential of each individual possessed, as stated in Article 31 paragraph (1) NRI Constitution 1945. This means that the state is obliged to provide quality educational services in accordance with the interests and talents regardless of social status, race, ethnicity, religion and gender. Implementation is contained in the form of implementation of compulsory education program implemented by the government through the Ministry of Education and Culture with the legal basis of Law No. 20 of 2003 on National Education System. However, the implementation is still far from expectations, are still finding areas that need improvement and repair. In addition, many people's expectations are raised which must be responded positively by the government, so that the implementation of the national education system can be run either in accordance with the expectations and desires.

**Keywords:** Constitutional Rights, Compulsory Education, the National Education System

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah. Pendidikan juga menjadi salah satu usaha setiap bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan dapat membantu memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Usaha pendidikan ditujukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa yang ada, sehingga setiap manusia diharapkan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun kehidupan global.

---

<sup>1</sup> Peneliti dan pengkaji pada Lembaga Riset Konstitusi Jakarta sekaligus Dosen Hukum Konstitusi dan Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Jakarta.

Sejalan dengan hal tersebut, tak heran bila kemudian Prof. MR. Kuntjoro Purbopranoto mengatakan:

“Pendidikan adalah proses atau usaha setiap bangsa yang tak terputus-putus sifatnya di dalam segala tingkat kehidupan manusia, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dan kedewasaan pada manusia, agar dengan kesadaran dan tanggung jawab dapat menghadapi pelbagai persoalan hidup.”<sup>2</sup>

Bahkan Jacques Delors (1996)<sup>3</sup> menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran strategis karena pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa dan ia merupakan alat yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan perdamaian sejati, kebebasan, dan keadilan sosial. Bahkan pendidikan juga dijadikan alat pembuka pintu dunia untuk kehidupan yang ideal, menumbuhkan kehidupan yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ketertindasan, dan perang.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan *gender*. Untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku penanggung jawab sistem pendidikan nasional berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Sebagai langkah awal, Depdiknas menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional. Renstra Departemen Pendidikan Nasional mencakup visi, misi, tujuan, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kunci kinerja. Renstra Depdiknas menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu: (1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h. 147.

<sup>3</sup> Jaques Delors, *Learning The Treasure Within*, (Unesco Publishing, 1996), h. 13.

<sup>4</sup> Lihat: Renstra Pendidikan 2005-2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Selain faktor internal, tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi di abad ke-21 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. Akan tetapi mutu Sumber Daya Manusia Indonesia masih sangat jauh dari harapan.<sup>5</sup>

Penyebab utamanya karena kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Indikator rendahnya kualitas tersebut sebagaimana yang terungkap pada penilaian *Human Development Index (HDI)* yang diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: (1) penilaian terhadap harapan hidup, (2) tingkat keaksaraan atau melek huruf, (3) pendidikan dan (4) kemampuan daya beli masyarakat atau pengeluaran per kapita. Dari kedua indikator yaitu kesehatan dan indikator pendidikan, menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap mutu Sumber Daya Manusia. Dengan demikian rendahnya tingkat kesehatan dan rendahnya mutu pendidikan masyarakat merupakan bukti belum berhasilnya pembangunan Pemerintah Indonesia bidang pendidikan.

Meskipun demikian, Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya, antara lain melalui penanganan penuntasan berupa penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas.

Dari hal tersebut diatas, sekiranya muncul beberapa permasalahan yang patut dikaji, seperti; bagaimana upaya pemerintah mewujudkan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar? Kemudian apa harapan yang diinginkan masyarakat dalam penyelenggaraan Program wajib belajar?

---

<sup>5</sup> Gambaran umum mutu Sumber Daya Manusia Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan bahwa tingkat pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan, demikian juga peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing Indonesia masih sangat rendah belum sesuai yang diharapkan. Upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah ditempuh melalui berbagai strategi, akan tetapi hasil pembangunan pendidikan Indonesia sampai saat ini masih menjadi "catatan merah". Indikator berdasarkan indeks kinerja Pembangunan Manusia masih cukup memprihatinkan, terpuruknya kondisi *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2011 menempati peringkat 124 dari 187 negara. Hal ini berarti bahwa Indonesia tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Negara Malaysia (61), Negara Thailand (103) dan Negara Filipina (112). (*UNDP:2011*).

## **B. Metodologi**

Penulisan makalah ini menggunakan metodologi analisis sistem pendidikan<sup>6</sup> dengan cara melakukan riset atas data-data yang tersedia pada buku-buku dan media massa, kemudian melakukan evaluasi antara tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UUD 1945 dibandingkan dengan apa yang tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dan Praktik Pendidikan. Fokus penelitian ini pada evaluasi penyelenggaraan wajib belajar dalam sistem pendidikan Nasional terhadap upaya mewujudkan hak konstitusional warga Negara Indonesia.

## **C. Definisi Pendidikan, Pendidikan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional**

Pemerintah telah memberlakukan UU RI No. 4 tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah junto UU RI No. 12 Tahun 1954. Sejak 27 Maret 1989 undang-undang tersebut diganti dengan UU RI No. 2 Tahun 1989 Tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Adapun sejak tanggal 8 Juli 2003 Pemerintah memperbaharui dan menggantinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang "Sistem Pendidikan Nasional".

Definisi Pendidikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.<sup>7</sup> Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>8</sup>

Adapun Dasar Pendidikan Nasional tersurat dalam Pasal 2 Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 bahwa: "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sedang Visi Pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

---

<sup>6</sup> Lihat buku Philip H. Coombs, *The World Educational Crisis, A Analysis*, (London: Oxford University, 1968), h.33.

<sup>7</sup> Lihat: Pasal 1 ayat 2 UUSPN RI No. 20 Tahun 2003

<sup>8</sup> Lihat: Pasal 1 ayat 3 UUSPN RI No. 20 Tahun 2003

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut; 1). mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2). membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3). meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 4). meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan 5). memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.<sup>9</sup>

Sedang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana termaktub dalam pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003, serta berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Adapun tujuan pendidikan nasional adalah untuk "berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."<sup>10</sup>

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi; 1). Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 2). pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 3). proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 4). evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; 5). peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; 6). penyediaan sarana belajar yang mendidik; 7). pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; 8). penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; 9). pelaksanaan wajib belajar; 10). pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; 11). pemberdayaan peran masyarakat; 12). pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan 13). pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.<sup>11</sup>

Dalam konteks sistem pendidikan nasional, ditegaskan agar penyelenggaraan pendidikan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut; 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif<sup>12</sup> dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai

---

<sup>9</sup> Lihat: Penjelasan atas UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>10</sup> Lihat: Pasal 3 dan Penjelasan atas UU RI No. 20 tahun 2003.

<sup>11</sup> Lihat: Penjelasan atas UU RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>12</sup> Diskriminasi pendidikan menurut penulis terlihat saat ini dengan berdirinya sekolah-sekolah plus, sekolah berstandar internasional, badan hukum pendidikan, ataupun pendidikan tinggi dalam bentuk badan hukum milik negara (BHMN). Hal ini menunjukkan

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna; 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kamauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.<sup>13</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Negara dan Pemerintah Terhadap Pendidikan**

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam pendidikan tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Selanjutnya dalam Pasal 5 UU RI No. 20 Tahun 2003 dijabarkan lagi bahwa:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

---

adanya kecenderungan terhadap neopositivisme di dalam pendidikan nasional. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh paradigma ekonomi. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang meminta biaya yang mahal. Dengan sendirinya pandangan ini akan menutup pintu bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu membiayai pendidikan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya berdiri sekolah-sekolah plus dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat sekolah menengah, pengembangan sekolah pemerintah pada tingkat pendidikan dasar menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI) dan untuk perguruan tinggi hanya dapat menerima anak-anak dari golongan keluarga yang kaya dengan adanya kebijakan tentang badan hukum pendidikan. Sekolah-sekolah plus bertaraf internasional bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri dengan mengorbankan bahasa nasional yakni bahasa Indonesia. Secara singkat kebijakan pendidikan diarahkan pada *outward looking*, yang akan mengakibatkan kehilangan fokus pendidikan nasional khususnya kekaburan misi yang tercantum dalam UUD RI yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau dengan kata lain pendidikan nasional kehilangan rohnya. (Lihat: H. A. R. Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 243.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 4 UU RI No. 20 Tahun 2003.

Sedang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus termaktub dengan Pasal 5 ayat (2) s.d. ayat (4) UU RI No. 20 Tahun 2003, Pasal 32 UU RI No. 20 Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di samping mempunyai berbagai hak tersebut di atas, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya" (Pasal 31 ayat (2) UUD 1945). Selanjutnya Pasal 6 UU RI Tahun 2003 menyatakan:

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Akan halnya Hak dan kewajiban orang tua termaktub pada pasal 7 UU RI No. 20 tahun 2003, yaitu:

- (1) Orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Sedang Hak dan kewajiban masyarakat termaktub pada pasal 8 dan pasal 9 UU RI Tahun 2003. Pasal 8 menyatakan: "Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan". Adapun pasal 9 menyatakan bahwa: "Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan."

Kewajiban Negara dalam pendidikan termaktub dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan agar: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>14</sup> Di samping

---

<sup>14</sup> Lihat: Lihat: Pasal 10 UU RI No. 20 Tahun 2003.

mempunyai berbagai hak tersebut, pemerintah juga mempunyai berbagai kewajiban. Apabila dikaji kembali Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, maka dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara.

Adapun Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan agar: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya menurut Pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

#### **E. Penyelenggaraan Program Wajib Belajar**

Untuk menjalankan amanat konstitusi pada pasal 31 UUD NRI 1945, maka pemerintah mencanangkan gerakan wajib belajar. Pelaksanaan wajib belajar dimulai dengan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun (Wajar 6 Tahun), dan itu telah dicapai pada tahun 1984 dengan mendapat penghargaan dari UNESCO. Kesuksesan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan Wajar 9 tahun atau sekolah lanjutan tingkat pertama. Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dimulai tahun 1994, ketika Wardiman Djojonegoro menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyelesaian penuntasan wajib belajar 9 tahun pada awalnya ditetapkan pada tahun 2004. Namun adanya krisis ekonomi sejak tahun 1998 yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin, dan karena keterbatasan keuangan negara, maka penuntasan wajib belajar 9 tahun diundur menjadi tahun 2009. Akibat krisis ekonomi itu jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah dari 22 juta pada tahun 1997 menjadi 40 juta jiwa pada tahun 1998. Dampak dari krisis ekonomi tersebut para orang tua murid tidak mampu menyekolahkan anak di Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama.

Pada tahun 2000 mulai diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan pendidikan.<sup>15</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. Selanjutnya pada pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam)

---

<sup>15</sup> PP. 25 tahun 2000.



tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan, dan dalam ayat (3) warga negara Indonesia yang berusia diatas 15 tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan / Pemerintah daerah.

Wajib Belajar (WAJAR) tak cukup hanya 9 tahun, tetapi seharusnya 12 tahun. Tidak hanya sekedar keinginan atau pernyataan politik, melainkan juga harus dilaksanakan. Dari undang-undang diatas sudah jelas bahwa warga negara berhak mendapatkan atau memperoleh pendidikan yang dilindungi oleh undang-undang. Namun pada kenyataannya masih banyak anak Indonesia usia sekolah yang belum dapat mengenyam pendidikan. Fenomena tidak mau atau enggan bersekolah ini perlu diantisipasi oleh semua pihak, agar program wajib belajar yang sudah 12 tahun atau program sekolah yang sudah gratis ini tidak menghadapi batu sandungan: penolakan diam-diam atau resistensi masyarakat yang merasakan bahwa bersekolah hanya membuang-buang umur, tenaga dan pikiran, serta tidak membawa perubahan apa-apa dalam kehidupan dan penghidupan. Sedangkan kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah, ini dapat dilihat dari peringkat dunia pada tahun 2010 memperoleh peringkat 108 dari 152 anggota.<sup>16</sup>

Dari fenomena yang telah disinggung diatas, sebenarnya telah menunjukkan bahwa betapa lemahnya pendidikan di Indonesia, maka wajiblah pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk ikut serta dalam menciptakan terobosan-terobosan dalam bentuk program yang dapat memberikan kesempatan kepada anak Indonesia yang belum mengenyam pendidikan dan putus sekolah untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Peran pemerintah adalah memastikan bahwa warga negara mendapatkan pendidikan yang layak. Alasan tidak bersekolah karena ketidakterseediaanya biaya dari para wali siswa tidak boleh terjadi. Pemerintah bertanggungjawab melakukan pendataan bagi siswa sekolah dan melakukan pendampingan yang selanjutnya memastikan siswa usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak.

Walaupun negara Indonesia masih dilanda krisis ekonomi global 2008, tetapi tetap melakukan percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang sempat tertunda akibat krisis ekonomi tahun 1998 dan reformasi. Pemerintah melalui Depdiknas juga telah melakukan kampanye sekolah gratis, berupa iklan kampanye sekolah gratis sampai dengan jenjang SLTP dengan slogan "sekolah harus bisa!". Kampanye program wajib belajar 9 tahun ini dimaksudkan untuk memotivasi para orang tua agar menyekolahkan anaknya sampai jenjang SLTP. Karena sekolah SLTP sudah gratis, maka logikanya tidak ada alasan lagi untuk tidak menyekolahkan anak ke tingkat SLTP, khususnya bagi keluarga prasejahtera atau tidak mampu, sehingga tanpa perlu khawatir dengan biaya pendidikan.

---

<sup>16</sup> <http://ekonomi.kompasiana.com/2011/kualitassdm-indonesia-di-dunia>

Program BOS merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan Nasional dan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.<sup>17</sup>

Dalam menyukseskan program wajib belajar 9 tahun, Pemerintah Pusat mengeluarkan Inpres No.5 Tahun 2006 tentang gerakan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan tersebut menuntut agar wajib belajar 9 tahun dapat tuntas pada akhir tahun 2008. Dalam Inpres tersebut menjelaskan yaitu meningkatkan presentase peserta didik sekolah 7-15 tahun sekurang-kurangnya 95% di akhir 2008.

Dari berbagai kebijakan tersebut membuktikan bahwa pemerintah memandang program ini penting dan perlu dilaksanakan, karena jika tidak, pada persaingan global masyarakat akan tertinggal. Langkah tersebut otomatis dinilai sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 34 UU RI No. 2003 menyatakan:

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penyelenggaraan pendidikan dasar dapat berbentuk SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat (misalnya program Paket A) serta SMP dan madrasah tsanawiyah (Mts), atau bentuk lain sederajat (misalnya program Paket B).

## **F. Harapan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan**

Secara garis besar harapan masyarakat dalam pendidikan telah tertuang dalam beberapa peraturan yuridis mulai dari Pembukaan UUD RI

---

<sup>17</sup> Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka WAJARDIKDA yang bermutu. Secara khusus program ini bertujuan membebaskan pungutan bagi seluruh siswa terhadap biaya operasi sekolah, membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik sekolah negeri maupun swasta dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

1945 alinea keempat ditegaskan bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dalam pasal 31 UUD RI 1945 ditegaskan pula bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya dipertegas kembali dalam dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada pasal 4 dinyatakan bahwa (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dan masih banyak peraturan-peraturan lainnya yang mengakomodasi harapan masyarakat dalam pendidikan.

Berdasarkan beberapa dasar hukum yang telah disebutkan ada beberapa harapan masyarakat dalam bidang pendidikan yaitu:

**Pertama; Pemerataan Pendidikan.** Pemerataan pendidikan maksudnya pendidikan dapat dinikmati oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditujukan kepada golongan masyarakat mampu, tetapi hendaknya dapat dinikmati oleh semua

lapisan masyarakat. Selain itu, proses pendidikan dapat diakses tidak hanya dari ruang sekolah saja (tatap muka) tetapi dapat diperoleh dari jarak jauh (SMP dan SMA Terbuka, Universitas Terbuka), *home schooling* (bentuk pendidikan alternatif) dan pembelajaran berjaringan (*E-learning*), karena proses pendidikan yang telah mengglobal tidak mengenal lagi batas-batas geografi dan memberikan kebebasan pada peserta didik mengakses dari berbagai aneka sumber (BEBAS).

**Kedua; Kebijakan Pendidikan Mempunyai Arah yang Jelas.** Ada banyak kebijakan yang dirasakan masyarakat cukup membingungkan. Misalnya dalam suatu peraturan tentang pendidikan ditegaskan bahwa pendidikan dasar dibiayai oleh negara, namun di sisi lain ada juga peraturan pendidikan yang mengharuskan siswa membayar mahal agar anaknya dapat sekolah di suatu sekolah tingkat SD atau SMP. Selain itu, adanya pergantian buku-buku pegangan anak yang terus terjadi pada hampir setiap tahun ajaran ataupun semester. Sehingga buku yang baru saja dipakai satu tahun tidak dapat lagi dipakai oleh anaknya yang lain hanya karena kebijakan tentang kurikulum pendidikan yang terus silih berganti. Hal ini tentunya sangat merugikan orang tua siswa, terutama dari kalangan masyarakat ekonomi kurang mampu.

**Ketiga; Ujian Nasional Bukan Syarat Mutlak Kelulusan.** Secara umum sebagian kalangan masyarakat sangat tidak setuju dengan ujian nasional sebagai syarat kelulusan untuk anak tingkat SD, SMP, dan SMA.<sup>18</sup> Masyarakat awam sekalipun kini telah memahami bahwa ujian nasional merupakan implementasi untuk mengetahui standar evaluasi (penilaian). Adalah sangat tidak adil menetapkan perolehan rata-rata nilai akhir ujian nasional minimal 5,5 agar seorang siswa lulus, sementara proses pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah, dan faktor lainnya, belum dikelola dengan baik. Selain itu, materi ujian nasional pun semata-mata hanya mengukur kemampuan kognitif. Harapan masyarakat adalah sebaiknya ujian nasional hanya untuk evaluasi untuk mendapatkan informasi (pemetaan) kualitas proses pembelajaran yang ada di tiap satuan pendidikan dan tiap daerah bukan sebagai syarat mutlak kelulusan anak.

---

<sup>18</sup> Ketidaksetujuan masyarakat ini didasarkan karena adanya unsur ketidakwajaran dalam pelaksanaan UN tersebut, sebab bagaimana mungkin menstandarkan hasil belajar dari banyak sekolah dengan kondisi yang masing-masing berbeda, hanya dengan satu alat ukur yang sama. Bahkan sebenarnya menurut beberapa pihak, seharusnya sarana dan prasarana serta kualifikasi gurunya terlebih dahulu distandarisasi, barulah terhadap hasil belajarnya. Jika UN diselenggarakan sebagai syarat kelulusan tentu hal ini merupakan proses '*mematikan*' kreativitas dan bakat siswa. Karena setiap siswa sudah tentu memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda-beda. "Ibarat seekor burung elang" bakatnya yang dominan adalah lihai terbang di udara, namun burung tersebut dipaksa harus dapat berenang dalam air dengan nilai memuaskan, sudah tentu pemaksaan ini akan berakibat fatal. Demikian sebaliknya, seekor ikan yang bakatnya berenang, tetapi harus dapat pula terbang seperti burung elang tadi, maka ini akan berdampak negatif. Inilah yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

***Keempat; Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community based education).*** Sesuai dengan tuntutan masyarakat demokrasi, maka masyarakat harus ikut serta secara aktif di dalam menyelenggarakan pendidikannya.<sup>19</sup> Pendidikan berbasis masyarakat bukanlah hal baru di Indonesia karena telah diterapkan ratusan tahun yang lalu melalui sistem pendidikan yang disebut pesantren. Pendidikan berbasis masyarakat secara jelas ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XV pada bagian dua, Pasal 55, (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat, (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan, (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari pasal ini, terlihat bahwa pendidikan berbasis masyarakat dapat diselenggarakan dalam jalur formal ataupun nonformal, serta dasar dari pendidikan berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan yang luas untuk mengelolanya. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakannya perlu memerhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Tujuan pendidikan nonformal berbasis masyarakat dapat mengarah pada isu-isu masyarakat yang khusus seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, budaya dan sejarah etnis, kebijakan pemerintah, pendidikan, politik dan kewarganegaraan, pendidikan keagamaan, pendidikan bertani, penanganan masalah kesehatan serta korban narkoba, AIDS dan sejenisnya.

Pemahaman sekolah berbasis masyarakat dapat diperluas menjadi penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat yang bersifat nonformal. Hal ini dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan guna menunjang wajib belajar melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal.

---

<sup>19</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 22.

Pendidikan kesetaraan meliputi Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

***Kelima; Belajar untuk Mengembangkan Kreativitas dan Kemandirian.***

Proses pembelajaran yang ada diharapkan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah akademik dan praktis yang dihadapinya. Kemampuan ini sering disebut dengan “Belajar Menemukan” (*discovery learning*) atau *creativity learning*. Prinsip ini dalam pelaksanaannya diimplementasikan dengan berkurangnya penjelasan atau ceramah oleh guru dan mencari pemecahan masalah oleh peserta didik.<sup>20</sup>

Selanjutnya, proses pembelajaran yang diberikan pada peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap kemandirian mereka. Sama halnya dengan falsafah pendidikan Mohammad Syafei yang salah satunya menekankan pada sikap mandiri. Seseorang mempunyai nilai yang tinggi dalam masyarakat jika dapat menunjukkan kemandiriannya. Jadi, pendidikan kemandirian tidak menekankan pengembangan intelektual saja tetapi lebih menekankan pada praktek pekerjaan tangan.<sup>21</sup>

***Keenam; Belajar sebagai Proses Pembudayaan (Perkembangan Kepribadian).*** Pendidikan seharusnya merupakan suatu proses pembudayaan yang diarahkan kepada berkembangnya kepribadian seorang yang mandiri sebagai anggota masyarakat demokratis.<sup>22</sup> Perkembangan yang dimaksud merupakan perkembangan segala aspek kepribadian secara utuh, bukan hanya menekankan pada aspek kognitif saja, melainkan keyakinan, minat, dan nilai yang membentuk pribadi seseorang. Dengan memperoleh pendidikan, seorang anak tidak hanya diharapkan cerdas tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik. Melalui pendidikan seseorang akan mampu bertindak serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Selanjutnya, salah satu asas Perguruan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa pendidikan sebagai usaha kebudayaan bertujuan untuk menumbuhkan kepribadian peserta didik secara keseluruhan dalam kodratnya dengan pengaruh budaya sekelilingnya yang dapat memajukan hidup alam sekitarnya menuju pada peradaban

---

<sup>20</sup> Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.267

<sup>21</sup> Muhammad Syafei, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1979), h. 69 & 92.

<sup>22</sup> H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, h. 21.

kemanusiaan.<sup>23</sup> Salah satu contoh kecil bahwa melalui proses pembelajaran di sekolah, siswa tingkat SD pun dapat dibentuk karakternya sebagai orang yang demokratis. Misalnya pada rapat siswa kelas VI hendak menentukan salah satu dari tiga tempat wisata yang akan dikunjungi sebagai perayaan perpisahan di sekolah. Maka kelompok siswa yang pilihannya tidak menang tetap mau berjabat tangan dengan kelompok yang pilihannya dikabulkan.<sup>24</sup> Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan (pembelajaran mikro) sebagai proses pembudayaan maksudnya tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi lebih dari itu adalah mentransformasi nilai kepribadian, misalnya dari yang malas menjadi rajin, dari yang bersikap acuh menjadi peduli dan sebagainya.

***Ketujuh; Perlunya Penambahan Anggaran Pendidikan untuk Pembenahan Seluruh Komponen SNP.*** Persoalan anggaran pendidikan yang utama adalah alokasi yang memang telah menjadi masalah yang cukup pelik di Indonesia. Besaran angka untuk menentukan besaran jumlah dana pendidikan secara resmi muncul dalam amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen pasal 34 ayat 1, yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari nilai APBN dan APBD.

Lebih lanjut melalui kebijakan pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Ayat (49), mensyaratkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan harus paling rendah sebesar 20 persen dari total anggaran pemerintah pusat maupun daerah, dan yang dimaksud 20 persen adalah di luar gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan. Namun demikian besaran pagu anggaran pendidikan yang sekarang 20% dari APBN dan APBD dirasakan tidak cukup untuk membenahi pendidikan terutama sarana dan prasarana yang tercakup dalam komponen SNP.<sup>25</sup>

Pendanaan pendidikan Indonesia terhitung paling rendah. Negara Uni Eropa dana pendidikannya 5% PDB (Produk Domestik Bruto), Belanda 7% PDB, Malaysia 5,2% PDB, Vietnam 2,8%, Filipina 3,4% PDB, Thailand 5% PDB, Korea Selatan 5,3% PDB, Jepang 7% PDB, dan Indonesia hanya 1,4% PDB.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan pemerintah Indonesia belum benar-benar serius pada

---

<sup>23</sup> H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 325.

<sup>24</sup> Artinya dengan pendidikan karakter maka yang dibiasakan sejak anak masih di tingkat SD, tentu di masa yang akan datang tidak ada lagi seorang kandidat bupati yang kalah membuat kerusuhan di tempatnya sendiri hanya sebagai kompensasi ketidakpuasannya atas kekalahannya tersebut.

<sup>25</sup> Meskipun Pemerintah telah berusaha memaksimalkan peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% dari total APBN, sebagaimana amanat UUD RI 1945, namun rehabilitasi fasilitas pendidikan di berbagai daerah masih mengalami kendala serius, sehingga terdapat kasus di mana Bupati Kebumen mengagunkan Surat Keputusan Pengangkatannya sebagai bupati kepada pihak bank untuk membiayai pembangunan ulang sejumlah sekolah di kabupaten yang dipimpinnya.

<sup>26</sup> Soedijarto, *Memahami Makna Yang Tersurat Dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran Pendidikan*, (Jakarta: ISPI, 2007), h. 28.

upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sehingga sarana dan prasarana selain kesejahteraan guru dan para pendidik sangat jauh dari harapan. Sehingga imbasnya pada kinerja dan kualitas anak didik.

***Kedelapan; Sumber Daya Pendidikan yang Profesional dan Sarana Penunjang yang Memadai.*** Desentralisasi dan demokratisasi proses pendidikan memerlukan tenaga-tenaga yang terampil dan profesional. Pada masa sebelumnya proses pendidikan telah mematikan berpikir kritis dan inisiatif. Artinya proses pendidikan tidak diarahkan untuk mengembangkan berpikir kritis dan inovatif. Kondisi ini akan semakin menjauhkan peserta didik dari keterlibatannya dengan kehidupan nyata. Para pendidik yang ada saat ini masih lemah dilihat dari berbagai sisi, karena itu diperlukan pengembangan profesi guru maupun dosen yang profesional. Terlihat dari 2,7 juta guru di Indonesia, kualifikasi pendidikannya masih rendah, yaitu 65% pendidikan guru masih di bawah 4 tahun.<sup>27</sup>

Penyediaan guru yang profesional selama ini masih terabaikan. Jika jabatan profesional guru disejajarkan dengan jabatan lainnya seperti dokter dan pengacara, maka profesional guru masih tertinggal. Oleh karena itu harus ada peningkatan jabatan jabatan guru sebagai jabatan profesional, suatu jabatan yang diperoleh melalui pendidikan tingkat lanjut (advanced) dan latihan khusus (spesial training). Dalam kaitan ini, UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menuntut guru sebagai pendidik bertaraf S1 dan D4+ merupakan suatu keputusan yang sesuai dengan tuntutan pendidikan abad-21. Namun pendidikan S1 atau D4+ saja tidak cukup, tetapi harus S1 plus.<sup>28</sup>

Selain aspek sumber dayanya, masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah juga membenahi sarana penunjang yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti penambahan jumlah sekolah, alat, bahan peraga, literatur perpustakaan sekolah, jaringan internet dan lainnya, sehingga memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran dengan maksimal.

## **G. Kesimpulan**

Pada hakikatnya pendidikan merupakan hal urgen yang harus menjadi perhatian utama para pemimpin di Indonesia. Kualitas pendidikan yang minim akan menghasilkan masyarakat yang memiliki nalar rendah, bahkan cenderung tidak peka. Padahal kemajuan suatu negara diukur dari tingkat pendidikan warga negaranya. Dampaknya, negara akan terus menduduki posisi sebagai negara prakesejjahteraan bukan negara maju atau negara berkembang.

---

<sup>27</sup> Fasli Jalal, *Teacher Certification in Indonesia, A Strategy for Teacher Quality Improvement*, (Jakarta: Depdiknas, 2009), h.2.

<sup>28</sup> Soedijarto, *Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan Dalam Era Globalisasi dan Implikasinya Terhadap Kurikulum*, (LPTK, makalah, 2012), h. 12.



Perhatian negara pada bangsanya akan berdampak pada lahirnya loyalitas bangsa pada negaranya. Sebagai inspirasi, dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, hampir seluruh negara Eropa memberikan pendidikan gratis dari sejak pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Sedangkan di Indonesia baru memberikan jaminan pendidikan atau program wajib belajar 12 tahun dengan memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah pada tingkat SLTA.

Harapan dan keinginan masyarakat Indonesia sangatlah besar, karenanya pemerintah sebagai penanggungjawab yang diberi amanah konstitusional pasal 31 UUD NRI 1945 sudah sewajarnya menjalankan program wajib belajar ini dengan konsekuensi yang maksimal. Selain untuk mewujudkan hak asasi yang merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Coombs, Philip H., *The World Educational Crisis, A Analysis*, London: Oxford University, 1968.
- Delors, Jaques, *Learning The Treasure Within*, Unesco Publishing, 1996.
- <http://ekonomi.kompasiana.com/2011/kualitassdm-indonesia-di-dunia>
- Jalal, Fasli, *Teacher Certification in Indonesia, A Strategy for Teacher Quality Improvement*, Jakarta: Depdiknas, 2009.
- Miarso, Yusufhadi, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Penjelasan atas UU RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- PP. 25 tahun 2000.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Renstra Pendidikan 2005-2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Soedijarto, *Memahami Makna Yang Tersurat Dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 Tentang Anggaran Pendidikan*, Jakarta: ISPI, 2007.
- Soedijarto, *Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan Dalam Era Globalisasi dan Implikasinya Terhadap Kurikulum*, LPTK, makalah, 2012.
- Syafei, Muhammad, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1979.
- Tilaar, H.A.R., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Tilaar, H.A.R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Tilaar, H. A. R., *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- UU SPN RI No. 20 Tahun 2003